



P U T U S A N

Nomor 112 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: WAHYU WIBOWO alias BOWO;
Tempat lahir	: Jakarta;
Umur/tanggal lahir	: 32 tahun / 16 September 1982;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Toko CDS Cumi Laut Software Development (Toko Cumi Laut) Pusat Puri Agung Lantai I Blok SA 2 Nomor 6- 7 Cengkareng, Jakarta Barat. Sesuai KTP, Jalan Pedongkelan RT.015, RW.016, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;
Terdakwa tidak ditahan;	

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Wahyu Wibowo alias Bowo pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam bulan Agustus tahun 2014 atau setidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di Toko CDS Cumi Laut Software Development (Toko Cumi Laut) Pusat Puri Agung Lantai I Blok SA 2 Nomor 6-7 Cengkareng, Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait. Kecuali atas izin Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal 72 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, sarana control teknologi sebagai pengaman hak Pencipta tidak diperbolehkan dirusak, ditiadakan, atau

Hal.1 dari 10 hal.Put.Nomor 112 K/Pid.Sus/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat tidak berfungsi. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Wahyu Wibowo alias Bowo selaku pemilik Toko CDS Cumi Laut Software Development (Toko Cumi Laut) yang terletak Pusat Puri Agung Lantai I Blok SA 2 Nomor 6-7 Cengkareng, Jakarta, telah dengan sengaja dimana Terdakwa dengan kesadarannya tidak memiliki hak serta ijin yang ada padanya untuk menyiarkan, memamerkan modem wifi merek ZTE MF90 dan modem wifi merek Huawei E5372S (*slim*) serta Huawei E5372TS yang berdasarkan adanya perjanjian khusus dengan PT. Internux selaku pemilik Hak Cipta penyedia/penyelenggara layanan data internet dengan jaringan LTE 4 G dengan nama "BOLT". Bahwa didalam modem wifi merek ZTE MF90 dan modem wifi merek Huawei E5372S (*slim*) serta Huawei E5372TS dibuat sarana kontrol teknologi sehingga pada modem tersebut hanya bisa digunakan dan dinikmati layanan internet BOLT, yang dalam istilahnya di *lock* atau pada modem dimaksud tidak dapat digunakan layanan internet lain selain menggunakan BOLT. Terdakwa Wahyu Wibowo alias Bowo yang sebelumnya telah merusak, atau membuat tidak berfungsi (*unlock*) modem wifi merek ZTE MF90 dan modem wifi merek Huawei E5372S (*slim*) serta Huawei E5372TS sehingga bisa digunakan layanan internet lain selain BOLT, yang kemudian oleh Terdakwa modem wifi *unlock* tersebut disiarkan, dipamerkan di internet melalui website www.kaskus.com dengan tujuan untuk ditawarkan kepada umum atau dijual. Selain melalui internet, Terdakwa Wahyu Wibowo alias Bowo juga memamerkan dan menawarkan untuk dijual modem wifi hasil *unlock* tersebut di Toko CDS Cumi Laut Software Development (Toko Cumi Laut) milik Terdakwa; Perbuatan Terdakwa Wahyu Wibowo alias Bowo diketahui oleh pihak PT. Internux melalui penawaran yang Terdakwa lakukan di website Kaskus, yang selanjutnya PT. Internux melalui salah satu pegawainya Saksi Gabriel. H.V. Sipayung pada tanggal 18 Agustus 2014 sekira pukul 19.00 WIB mendatangi Toko CDS Cumi Laut Software Development (Toko Cumi Laut) yang terletak Pusat Puri Agung Lantai I Blok SA 2 Nomor 6-7 Cengkareng, Jakarta milik Terdakwa Wahyu Wibowo alias Bowo untuk memastikan serta membeli modem *unlock* tersebut. Saksi Gabriel H.V. Sipayung membeli 1 (satu) unit modem wifi Bolt *Slim Unlock* dengan harga Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah). Bahwa modem *unlock* yang dibeli dari toko Terdakwa tersebut dapat digunakan untuk menikmati layanan internet dengan kartu lain atau tidak harus menggunakan BOLT;

Hal.2 dari 10 hal.Put.Nomor 112 K/Pid.Sus/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan dari Terdakwa Wahyu Wibowo alias Bowo telah menyebabkan sarana teknologi yang dipasang pada modem wifi merek ZTE MF90 dan modem wifi merek Huawei E5372S (*slim*) serta Huawei E5372TS untuk khusus (*lock*) layanan internet BOLT menjadi tidak berfungsi khusus lagi (*unlock*) karena dapat digunakan oleh layanan internet lainnya selain BOLT. Hal tersebut mengakibatkan PT. Internux tidak mempunyai kekhususan atau keistimewaan lagi terhadap wifi merek ZTE MF90 dan modem wifi merek Huawei E5372S (*slim*) serta Huawei E5372TS yang hanya dapat digunakan oleh BOLT. Yang mengakibatkan kerugian kurang lebihnya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa Wahyu Wibowo alias Bowo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 72 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;

DAN

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Wahyu Wibowo alias Bowo pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam bulan Agustus tahun 2014 atau setidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di Toko CDS Cumi Laut Software Development (Toko Cumi Laut) Pusat Puri Agung Lantai I Blok SA 2 Nomor 6-7 Cengkareng, Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja melanggar Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yaitu sarana control teknologi sebagai pengaman hak Pencipta tidak diperbolehkan dirusak, ditiadakan, atau dibuat tidak berfungsi, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Wahyu Wibowo alias Bowo selaku pemilik Toko CDS Cumi Laut Software Development (Toko Cumi Laut) yang terletak Pusat Puri Agung Lantai I Blok SA 2 Nomor 6-7 Cengkareng, Jakarta, telah dengan sengaja dimana Terdakwa dengan kesadarannya tidak memiliki hak serta ijin yang ada padanya untuk menyiarkan, memamerkan modem wifi merek ZTE MF90 dan modem wifi merek Huawei E5372S (*slim*) serta Huawei E5372TS yang berdasarkan adanya perjanjian khusus dengan PT. Internux selaku pemilik Hak Cipta penyedia/penyelenggara layanan data internet dengan jaringan LTE 4 G dengan nama "BOLT". Bahwa didalam modem wifi merek ZTE MF90 dan modem wifi merek Huawei E5372S (*slim*) serta Huawei E5372TS dibuat sarana

Hal.3 dari 10 hal.Put.Nomor 112 K/Pid.Sus/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrol teknologi sehingga pada modem tersebut hanya bisa digunakan dan dinikmati layanan internet BOLT, yang dalam istilahnya di~~lock~~ atau pada modem dimaksud tidak dapat digunakan layanan internet lain selain menggunakan BOLT. Terdakwa Wahyu Wibowo alias Bowo telah dengan sengaja merusak, atau membuat tidak berfungsi (*unlock*) modem wifi merek ZTE MF90 dan modem wifi merek Huawei E5372S (*slim*) serta Huawei E5372TS dengan melakukan perubahan software dari modem tersebut sehingga bisa digunakan layanan internet lain selain BOLT, yang kemudian oleh Terdakwa modem wifi *unlock* tersebut disiarkan, dipamerkan di internet melalui website www.kaskus.com dengan tujuan untuk ditawarkan kepada umum atau dijual. Selain melalui internet, Terdakwa Wahyu Wibowo alias Bowo juga memamerkan dan menawarkan untuk dijual modem wifi hasil *unlock* tersebut di Toko CDS Cumi Laut Software Development (Toko Cumi Laut) milik Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa Wahyu Wibowo alias Bowo diketahui oleh pihak PT. Internux melalui penawaran yang Terdakwa lakukan di website Kaskus, yang selanjutnya PT. Internux melalui salah satu pegawainya Saksi Gabriel H.V. Sipayung pada tanggal 18 Agustus 2014 sekira pukul 19.00 WIB mendatangi Toko CDS Cumi Laut Software Development (Toko Cumi Laut) yang terletak Pusat Pun Agung Lantai I Blok SA 2 Nomor 6-7 Cengkareng, Jakarta milik Terdakwa Wahyu Wibowo alias Bowo untuk memastikan serta membeli modem *unlock* tersebut Saksi Gabriel H.V. SIPAYUNG membeli 1 (satu) unit modem wifi Bolt *Slim Unlock* dengan harga Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah). Bahwa modem *unlock* yang dibeli dari toko Terdakwa tersebut dapat digunakan untuk menikmati layanan internet dengan kartu lain atau tidak harus menggunakan BOLT;

Akibat perbuatan dari Terdakwa Wahyu Wibowo alias Bowo telah menyebabkan sarana teknologi yang dipasang pada modem wifi merek ZTE MF90 dan modem wifi merek Huawei E5372S (*slim*) serta Huawei E5372TS untuk khusus (*lock*) layanan internet BOLT menjadi tidak berfungsi khusus lagi (*unlock*) karena dapat digunakan oleh layanan internet lainnya selain BOLT. Hal tersebut mengakibatkan PT. Internux tidak mempunyai kekhususan atau keistimewaan lagi terhadap wifi merek ZTE MF90 dan modem wifi merek Huawei E5372S (*slim*) serta Huawei E5372TS yang hanya dapat digunakan oleh BOLT. Yang mengakibatkan kerugian kurang lebihnya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Hal.4 dari 10 hal.Put.Nomor 112 K/Pid.Sus/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Wahyu Wibowo alias Bowo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 72 Ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta *juncto* Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 2 Juli 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Wibowo alias Bowo telah melakukan perbuatan tindak pidana Hak Cipta sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa segera ditahan, dan membayar denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang apabila tidak dapat membayar denda dipidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Barang bukti:
 - 3 lembar fc Surat Pendaftaran Hak Cipta software modem ZTE;
 - 1 bendel *copy* surat *customer requirement spec* ZTE MF 0;
 - 1 bendel *copy* surat *customer requirement spec* Huawei E5372s;
 - 2 lembar *print out* judul iklan WTS MIFI ZTE MF 90 Bolt 4G RTE *unlock* -jasa *unlock* / *relock* + *fack* batere;
 - Iklan koran Kompas pada tanggal 19 Januari 2014 modem ZTE MF 90;
 - Iklan di tabloid Geni Edisi 43 tahun X/19 sampai dengan 25 Juni 2014 modem wifi Huawei E 5372S;
 - 2 lembar *copy purchase order* dari ZTE Indonesia dan PT. Huawei; *olt type* ZTE MF 90 dan Huawei E5372s (*slim*);tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 buah modem *unlock* Wifi Bolt Huawei E538@s (*slim*);
 - 15 pcs modem Bolt Max E 5372 S yang sudah di *unlock*;
 - 10 pcs modem Bolt Life Slim yang sudah di *unlock*;
 - 1 set PC (computer);
 - 1 pcs modem Bolt Max yang sudah di *unlock*;
 - 1 lembar kuitansi/ban pembelian dari toko Cumi Laut tertanggal 19 September 2014;dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal.5 dari 10 hal.Put.Nomor 112 K/Pid.Sus/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 416/Pid.Sus/2015/PN.JKT.BRT tanggal 6 Agustus 2015 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Wibowo alias Bowo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait dan dengan sengaja dan tanpa hak merusak sarana kontrol teknologi sebagai pengamanan hak Pencipta;
2. Menghukum Terdakwa Wahyu Wibowo alias Bowo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 lembar fc Surat Pendaftaran Hak Cipta software modem ZTE;
 - 1 bendel *copy* surat *customer requirement spec* ZTE MF 0;
 - 1 bendel *copy* surat *customer requirement spec* Huawei E5372s ;
 - 2 lembar *print out* judul iklan WTS MIFI ZTE MF 90 Bolt 4G RTE *unlock* jasa *unlock / relock + fack* baterai;
 - Iklan koran Kompas pada tanggal 19 Januari 2014 modem ZTE MF 90;
 - Iklan di tabloid Geni Edisi 43 tahun X/19 sampai dengan 25 Juni 2014 modem Wifi Huawei E 5372S;
 - 2 lembar *copy purchase order* dari ZTE Indonesia dan PT. Huawei Bolt type ZTE MF 90 dan Huawei E5372s (*slim*);

tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 buah modem *unlock* Wifi Bolt Huawei E538@s (*slim*);
- 15 pcs modem *Bolt Max* E 5372 S yang sudah di *unlock*;
- 10 pcs modem Bolt Life Slim yang sudah di *unlock*;
- 1 set PC (computer);
- 1 pcs modem Bolt Max yang sudah di *unlock*;
- 1 lembar kuitansi/bon pembelian dari toko Cumi Laut tertanggal 19 September 2014;

dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 226/PID/2015/PT. DKI tanggal 13 November 2015 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 416/Pid.Sus/ 2015/PN.JKT.BRT, tanggal 06 Agustus 2015 yang dimintakan banding tersebut;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebanyak Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 62/Akta.Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 September 2016 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 September 2016 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 27 September 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Agustus 2016 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 September 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 27 September 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan:

- Terdakwa Wahyu Wibowo alias Bowo selaku pemilik Toko CDS Cumi Laut Software Development (Toko Cumi Laut) di Pusat Puri Agung Lantai I Blok SA 2 Nomor 6-7 Cengkareng, Jakarta Barat menjual modem wifi merek ZTE MF90 dan modem wifi merek Huawei E5372S 4 (*slim*) serta Huawei E5372TS yang sarana kontrol teknologi dirusak, atau membuat tidak berfungsi (*unlock*) dengan melakukan perubahan software dari modem tersebut sehingga bisa digunakan layanan internet lain selain BOLT;
- Terdakwa menjual modem wifi unlock tersebut dengan disiarkan, dipamerkan di internet melalui website www.kaskus.com dengan tujuan untuk ditawarkan kepada umum atau dijual. Selain melalui internet, Terdakwa

Hal.7 dari 10 hal.Put.Nomor 112 K/Pid.Sus/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Wibowo alias Bowo juga memamerkan dan menawarkan untuk dijual modem wifi hasil *unlock* tersebut di Toko CDS Cumi Laut Software Development (Toko Cumi Laut) milik Terdakwa;

- Benar pihak PT. Internux melalui pegawainya Saksi Gabriel. H.V. Sipa yang pada tanggal 18 Agustus 2014 sekira pukul 19.00 WIB mendatangi Toko CDS Cumi Laut Software Development (Toko Cumi Laut) yang terletak Pusat Puri Agung Lantai I Blok SA 2 Nomor 6-7 Cengkareng, dan membeli 1 (satu) unit modem wifi Bolt *Slim Unlock* dengan harga Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah). Bahwa modem *unlock* yang dibeli dari toko Terdakwa tersebut dapat digunakan untuk menikmati layanan internet dengan kartu lain atau tidak harus menggunakan BOLT

- Akibat perbuatan dari Terdakwa Wahyu Wibowo alias Bowo telah menyebabkan sarana teknologi yang dipasang pada modem wifi merek ZTE MF90 dan modem wifi merek Huawei E5372S (*slim*) serta Huawei E5372TS untuk khusus (*lock*) layanan internet BOLT menjadi tidak berfungsi khusus lagi (*unlock*) karena dapat digunakan oleh layanan internet lainnya selain BOLT. Hal tersebut mengakibatkan PT. Internux tidak mempunyai kekhususan atau keistimewaan lagi terhadap wifi merek ZTE MF90 dan modem wifi merek Huawei E5372S (*slim*) serta Huawei E5372TS yang hanya dapat digunakan oleh BOLT. Yang mengakibatkan kerugian kurang lebihnya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah salah melakukan tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa;
- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 226/PID/2015/ PT.DKI tanggal 13 November 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 416/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Brt. tanggal 6 Agustus 2015 yang menyatakan Terdakwa Wahyu Wibowo alias Bowo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait dan dengan sengaja dan tanpa hak

Hal.8 dari 10 hal.Put.Nomor 112 K/Pid.Sus/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak sarana kontrol teknologi sebagai pengaman Hak Pencipta” dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;

- Bahwa Terdakwa terbukti menjual modem Bolt wifi merek ZTE MF 90 yang merupakan produk PT. Internux dalam menyelenggarakan data internet dengan jaringan LTE 4 G di wilayah Jabodetabek yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta kepada publik dan Terdakwa merusak sarana kontrol teknologi modem Bolt wifi merek ZTE MF 90 dengan mengunlock modem tersebut sehingga dapat digunakan oleh *Sim Card* selain merek BOLT’;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut PT. Internux menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan persaingan usaha secara tidak sehat, karena dengan cara merugikan pihak lain, dengan cara merusak/mengunlock modem ciptaan/temuan PT Internux;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, hal ini bukan kewenangan *Judex Juris* melainkan kewenangan *Judex Facti*, kecuali dalam hal putusan *Judex Facti* tidak disertai pertimbangan dengan cukup, sedang *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan putusan serta telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan dan diri Terdakwa secara proporsional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dihukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2009 tentang Hak Cipta, dan Pasal 72 Ayat (8) *juncto* Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal.9 dari 10 hal.Put.Nomor 112 K/Pid.Sus/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM**
pada **KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara
dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari **Rabu, tanggal 21 Juni 2017**, oleh **Dr. Salman Luthan, S.H.,
M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua
Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Dr.H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**
Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta
Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Sri Indah Rahmawati, S.H.**
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum
dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/**Sumardijatmo, S.H., M.H.**
ttd/**Dr.H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

Ketua Majelis,
ttd.
Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.
Sri Indah Rahmawati, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP.19600613 198503 1 002



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.13 dari 10 hal.Put.Nomor 112 K/Pid.Sus/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13